



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- b. bahwa dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat kebutuhan penyesuaian dan penambahan standar harga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Perangkat Daerah;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan untuk penyederhanaan regulasi standar harga satuan daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 2), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 31



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN 2025

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.01.01.0008		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman			
2025	5.1.02.01.01.0008	64	Padi FS (benih)	Kg	16.800	Padi Label Putih (benih khusus untuk produsen benih/benih khusus untuk calon benih padi)
2025	5.1.02.01.01.0008	65	Padi SS (benih)	Kg	14.200	Padi label ungu (benih dapat digunakan sebagai calon benih padi dan juga dapat digunakan sebagai benih konsumsi)
2025	5.1.02.01.01.0011		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			
2025	5.1.02.01.01.0011		Benih Ikan Nila Merah - uk. 3 - 5 cm Lokal	Ekor	150	
2025	5.1.02.01.01.0014		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar			
2025	5.1.02.01.01.0014		Pompa Submersible 0,33 Pk	Unit	1.950.000	
2025	5.1.02.01.01.0014		Pompa Submersible 2 "	Unit	2.250.000	China

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.01.01.0015		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran			
2025	5.1.02.01.01.0015		Bipolar cable 4,5 cm flatconnector	Unit	2.400.000	
2025	5.1.02.01.01.0015		Bipolar forceps super glis 20 cm	Unit	8.100.000	
2025	5.1.02.01.01.0015		Bipolar forceps super glis 23 cm	Unit	14.600.000	
2025	5.1.02.01.01.0018		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			
2025	5.1.02.01.01.0018		Controler Traffic Light Teknologi IoT	Unit	51.000.000	
2025	5.1.02.01.01.0029		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			
2025	5.1.02.01.01.0029		Card reader external multi-card reader	Unit	275.000	
2025	5.1.02.01.01.0029		Memory SD card 128 GB	Unit	230.000	
2025	5.1.02.01.01.0036		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			
2025	5.1.02.01.01.0036	111	Papan nama kayu/akrilik	Unit	1.750.000	
2025	5.1.02.01.01.0038		Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya			
2025	5.1.02.01.01.0038		Rapid Test Anti Hepatitis C Virus	Box	260.000	
2025	5.1.02.01.01.0038		Rapid Test HIV spesifisitas 98%	Box	190.000	
2025	5.1.02.01.01.0038		Rapid Test HIV spesifisitas lebih dari 98%	Box	225.000	
2025	5.1.02.01.01.0038		Rapid Test HIV sensitivitas 99%	Box	249.000	
2025	5.1.02.01.01.0039		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
2025	5.1.02.01.01.0039		Blender 2 L	Unit	900.000	
2025	5.1.02.01.01.0039		Dispenser Standing	Unit	1.000.000	
2025	5.1.02.01.01.0039		Kompor Gas 2 Tungku	Unit	700.000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.01.01.0039		Microwave 20 L	Unit	1.200.000	
2025	5.1.02.01.01.0053		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			
2025	5.1.02.01.01.0053	4	Jamuan makan prasmanan tamu Bupati / Wakil Bupati	Orang / Kali	110.000	
2025	5.1.02.01.01.0053		Jamuan makanan kecil (snack) tamu Bupati / Wakil Bupati	Orang / Kali	49.000	
2025	5.1.02.01.01.0074		Belanja Pakaian Adat Daerah			
2025	5.1.02.01.01.0074	1	Pakaian Adat Kab. Pati (Puring)	Stel	2.500.000	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD
2025	5.1.02.01.02.0003		Belanja Komponen-Komponen Peralatan			
2025	5.1.02.01.02.0003		Kolam bulat (HDPE) 500 diameter 3	Buah	3.322.000	
2025	5.1.02.01.02.0003		Kolam bulat (HDPE) 500 diameter 4	Buah	4.148.000	
2025	5.1.02.01.02.0003		Kolam bulat (HDPE) 500 diameter 5	Buah	5.097.000	
2025	5.1.02.01.02.0003		Kolam bulat (HDPE) 500 diameter 6	Buah	6.716.000	
2025	5.1.02.02.01.0001		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			
2025	5.1.02.02.01.0001	1	Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	2	Honorarium Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	500.000	
2025	5.1.02.02.01.0001	3	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	450.000	
2025	5.1.02.02.01.0001	4	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Total Aset s.d. 1 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	5	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Total Aset diatas 1 miliar s.d. 5 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	6	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Total Aset diatas 5 miliar s.d. 15 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.02.01.0001	7	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Total Aset diatas 15 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	8	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Total Aset s.d. 1 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	9	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Total Aset diatas 1 miliar s.d. 5 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	10	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Total Aset diatas 5 miliar s.d. 15 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	11	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Total Aset diatas 15 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	12	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Total Aset s.d. 1 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	13	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Total Aset diatas 1 miliar s.d. 5 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	14	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Total Aset diatas 5 miliar s.d. 15 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	15	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Total Aset diatas 15 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	16	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Total Aset s.d. 1 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	17	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Total Aset diatas 1 miliar s.d. 5 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	18	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Total Aset diatas 5 miliar s.d. 15 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001	19	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Total Aset diatas 15 miliar	Orang / Bulan	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0001		Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Orang / Bulan	400.000	
2025	5.1.02.02.01.0001		Honorarium Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	400.000	
2025	5.1.02.02.01.0001		Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350.000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.02.01.0001		Honorarium Pengurus Barang Pembantu	Orang / Bulan	300.000	
2025	5.1.02.02.01.0005		Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara			
2025	5.1.02.02.01.0005	10	Honorarium Saksi Ahli dengan Reputasi Daerah (Kabupaten)	Jam	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0005	11	Honorarium Saksi Ahli dengan Reputasi Regional (Propinsi)	Jam	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0005	12	Honorarium Saksi Ahli dengan Reputasi Nasional	Jam	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0005		Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang / Kegiatan	1.800.000	
2025	5.1.02.02.01.0005		Honorarium Beracara	Orang / Kegiatan	1.800.000	
2025	5.1.02.02.01.0013		Belanja Jasa Tenaga Pendidikan			
2025	5.1.02.02.01.0013		Jasa Bantuan Kesejahteraan Guru Non PNS Non K2	Orang / Tahun	1.000.000	
2025	5.1.02.02.01.0013		Honorarium Teknisi Kegiatan UNBK/ANBK/UKBI/TKA	Orang / Hari	150.000	
2025	5.1.02.02.01.0013		Honorarium Proktor Kegiatan UNBK/ANBK/UKBI/TKA	Orang / Hari	150.000	
2025	5.1.02.02.01.0036		Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO			
2025	5.1.02.02.01.0036		Asesmen Diagnostik Siswa	Siswa	75.000	
2025	5.1.02.02.01.0047		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			
2025	5.1.02.02.01.0047		Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat Lama diklat 6 s.d. 30 hari - Anggota	Orang / Kegiatan	450.000	
2025	5.1.02.02.01.0047		Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat Lama diklat 6 s.d. 30 hari - Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000	
2025	5.1.02.02.01.0047		Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat Lama diklat 6 s.d. 30 hari - Ketua / Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	600.000	
2025	5.1.02.02.01.0047		Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat Lama diklat 6 s.d. 30 hari - Penanggung jawab	Orang / Kegiatan	675.000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.02.01.0047		Honorarium Panitia Penyelenggara diklat lebih dari 30 hari - Anggota	Orang / Kegiatan	600.000	
2025	5.1.02.02.01.0047		Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat Lama diklat lebih dari 30 hari - Sekretaris	Orang / Kegiatan	600.000	
2025	5.1.02.02.01.0047		Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat Lama diklat lebih dari 30 hari - Ketua / Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	800.000	
2025	5.1.02.02.01.0047		Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat Lama diklat lebih dari 30 hari - Penanggung jawab	Orang / Kegiatan	900.000	
2025	5.1.02.02.01.0048		Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			
2025	5.1.02.02.01.0048		Iuran Adinkes Provinsi Jawa Tengah	Tahun	5.000.000	
2025	5.1.02.02.01.0063		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			
2025	5.1.02.02.01.0063	12	Kuota Internet	Bulan	100.000	
2025	5.1.02.02.01.0067		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			
2025	5.1.02.02.01.0067		Pembayaran PBB Paket 5	Tahun	50.000.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	12	Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat Nomor Minibus (Alphard)	Unit / Tahun	8.500.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	13	Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat Nomor Minibus/Sejenisnya	Unit / Tahun	3.700.000	
2025	5.1.02.02.01.0067		Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat Nomor Roda 2 dan 3 - kapasitas sampai dengan 150 cc	Unit / Tahun	450.000	
2025	5.1.02.02.01.0067		Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat Nomor Roda 2 dan 3 - kapasitas diatas 150 cc	Unit / Tahun	650.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	15	Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat Nomor Roda 4 Colt Diesel	Unit / Tahun	2.700.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	16	Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat Nomor Roda 4 Jeep	Unit / Tahun	4.550.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	17	Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat Nomor Roda 4 MPV/sejenisnya	Unit / Tahun	2.450.000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.02.01.0067	18	Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat Nomor Roda 4 Sedan/sejenisnya	Unit / Tahun	5.400.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	19	Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat Nomor Roda 6 dan sejenisnya	Unit / Tahun	2.850.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	20	Perpanjangan Kendaraan Bermotor Minibus /Sejenisnya	Unit / Tahun	3.400.000	
2025	5.1.02.02.01.0067		Perpanjangan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3 - kapasitas sampai dengan 150 cc	Unit / Tahun	260.000	
2025	5.1.02.02.01.0067		Perpanjangan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3 - kapasitas diatas 150 cc	Unit / Tahun	450.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	22	Perpanjangan Kendaraan Bermotor Roda 4 Colt Diesel	Unit / Tahun	2.400.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	23	Perpanjangan Kendaraan Bermotor Roda 4 Jeep	Unit / Tahun	4.250.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	24	Perpanjangan Kendaraan Bermotor Roda 4 MPV/sejenisnya	Unit / Tahun	2.150.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	25	Perpanjangan Kendaraan Bermotor Roda 4 Sedan/sejenisnya	Unit / Tahun	5.100.000	
2025	5.1.02.02.01.0067	26	Perpanjangan Kendaraan Bermotor Roda 6 dan sejenisnya	Unit / Tahun	2.550.000	
2025	5.1.02.02.01.0067		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			
2025	5.1.02.02.01.0067	14	Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat Nomor Roda 2 dan 3	Unit / Tahun	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0067	21	Perpanjangan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	Unit / Tahun	Dihapus	
2025	5.1.02.02.01.0080		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			
2025	5.1.02.02.01.0080	69	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana s.d. 100 juta	Orang / Bulan	1.010.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	70	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta	Orang / Bulan	1.210.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	71	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta	Orang / Bulan	1.410.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	72	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 miliar	Orang / Bulan	1.610.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	73	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.910.000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.02.01.0080	74	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	Orang / Bulan	2.210.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	75	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	Orang / Bulan	2.520.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	76	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	Orang / Bulan	2.920.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	77	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	Orang / Bulan	3.320.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	78	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	Orang / Bulan	3.720.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	79	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	Orang / Bulan	4.130.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	80	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang / Bulan	4.630.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	81	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang / Bulan	5.130.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	82	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang / Bulan	5.640.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	83	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	Orang / Bulan	6.140.000	
2025	5.1.02.02.01.0080	84	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pagu dana diatas 1 triliun	Orang / Bulan	7.140.000	
2025	5.1.02.02.01.0081		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			
2025	5.1.02.02.01.0081	9	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Jumlah pagu dana 0 s.d. 750 juta	Orang / Bulan	150.000	Ketentuan lebih lengkap pada Lampiran II
2025	5.1.02.02.01.0081	10	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Jumlah pagu dana 750 juta s.d. 2 miliar	Orang / Bulan	450.000	
2025	5.1.02.02.01.0081	11	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Jumlah pagu dana 2 miliar s.d. 5 miliar	Orang / Bulan	600.000	
2025	5.1.02.02.01.0081	12	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Jumlah pagu dana diatas 5 miliar	Orang / Bulan	680.000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.02.04.0036		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			
2025	5.1.02.02.04.0036		Sewa Kendaraan dari Rental berizin / resmi - minibus kapasitas: 6-15 kursi	Unit	2.600.000	BBM + Pengemudi
2025	5.1.02.02.04.0036		Sewa kendaraan medium SUV ketua DPRD	Unit	900.000	Belum BBM + Pengemudi
2025	5.1.02.02.04.0133		Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film			
2025	5.1.02.02.04.0133		Sewa aplikasi editing photo-video	Tahun	1.500.000	
2025	5.1.02.02.04.0410		Belanja Sewa Peralatan Jaringan			
2025	5.1.02.02.04.0410		Sewa Aplikasi <i>Online</i> - Penerimaan Murid Baru	Paket	200.000.000	
2025	5.1.02.02.12.0001		Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			
2025	5.1.02.02.12.0001		Belanja Kontribusi Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Jenjang 7 (Luring)	Orang	1.500.000	
2025	5.1.02.03.02.0248		Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum			
2025	5.1.02.03.02.0248		Jasa layanan pemeliharaan dan perbaikan alat tes cepat molekuler (TCM) GXIV-4 Module	Unit	74.150.000	
2025	5.1.02.03.02.0248		Jasa layanan pemeliharaan dan perbaikan alat tes cepat molekuler (TCM) GXXVI-16 Module	Unit	207.377.000	
2025	5.1.02.03.03.0001		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
2025	5.1.02.03.03.0001	5	Pemeliharaan Pagar halaman	M2	10.000	
2025	5.1.02.03.04.0125		Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi			
2025	5.1.02.03.04.0125		Pemeliharaan PJU Tenaga Surya-Penggantian Controler	Unit	1.500.000	
2025	5.1.02.03.04.0125		Pemeliharaan PJU Tenaga Surya-Penggantian Battery	Unit	7.500.000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.03.04.0125		Pemeliharaan PJU Tenaga Surya-Penggantian Lampu	Unit	4.700.000	
2025	5.1.02.03.04.0125		Pemeliharaan PJU Tenaga Surya-Penggantian Solar Panel	Unit	5.500.000	
2025	5.1.02.03.04.0125		Bongkar Pasang Armaturn Lengkap Lampu High Mast	Unit	800.000	
2025	5.1.02.03.04.0125		Bongkar Pasang Armaturn Lengkap Lampu LED	Unit	400.000	
2025	5.1.02.05.01.0001		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			
2025	5.1.02.05.01.0001	13	Uang Pembinaan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tk. Kabupaten Juara 1 beregu 11 orang atau lebih	Kegiatan	10.000.000	
2025	5.1.02.05.01.0001	14	Uang Pembinaan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tk. Kabupaten Juara 1 beregu 2 -5 orang	Kegiatan	2.000.000	
2025	5.1.02.05.01.0001	15	Uang Pembinaan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tk. Kabupaten Juara 1 beregu 6 - 10 orang	Kegiatan	5.000.000	
2025	5.1.02.05.01.0001	16	Uang Pembinaan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tk. Kabupaten Juara 2 beregu 11 orang atau lebih	Kegiatan	7.500.000	
2025	5.1.02.05.01.0001	17	Uang Pembinaan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tk. Kabupaten Juara 2 beregu 2 - 5 orang	Kegiatan	1.500.000	
2025	5.1.02.05.01.0001	18	Uang Pembinaan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tk. Kabupaten Juara 2 beregu 6 - 10 orang	Kegiatan	3.000.000	
2025	5.1.02.05.01.0001	19	Uang Pembinaan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tk. Kabupaten Juara 3 beregu 11 orang atau lebih	Kegiatan	5.000.000	
2025	5.1.02.05.01.0001	20	Uang Pembinaan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tk. Kabupaten Juara 3 beregu 2 - 5 orang	Kegiatan	1.200.000	
2025	5.1.02.05.01.0001	21	Uang Pembinaan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tk. Kabupaten Juara 3 beregu 6 - 10 orang	Kegiatan	2.000.000	
2025	5.1.02.05.01.0001	43	Uang Pembinaan /Tali asih Kompetisi/Lomba olahraga prestasi Multi event 2 tahunan/ 4 tahunan tk. Propinsi - Juara II Perorangan	Kegiatan	25.000.000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.1.02.05.01.0001	44	Uang Pembinaan /Tali asih Kompetisi/Lomba olahraga prestasi Multi event 2 tahunan/ 4 tahunan tk. Propinsi - Juara I Perorangan	Kegiatan	50.000.000	
2025	5.2.02.02.01.0001		Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
2025	5.2.02.02.01.0001	1	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II/Disetarakan	Unit	639.680.000	
2025	5.2.02.02.01.0001		Kendaraan Dinas Listrik berbasis baterai untuk Pejabat Eselon II/ Disetarakan	Unit	746.110.000	
2025	5.2.02.02.01.0002		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang			
2025	5.2.02.02.01.0002	1	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 - Double Gardan	unit	532.934.000	
2025	5.2.02.02.01.0002	2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 - Mini Bus	unit	375.987.000	
2025	5.2.02.02.01.0002	4	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	unit	498.810.000	
2025	5.2.02.02.01.0002	5	Roda 6 dan/atau Bus Besar	unit	1.268.200.000	
2025	5.2.02.02.01.0002	6	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	unit	768.820.000	
2025	5.2.02.02.01.0002		Kendaraan Dinas Roda 4 Listrik berbasis baterai untuk Operasional Kantor - Mini Bus	unit	430.080.000	
2025	5.2.02.02.01.0003		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
2025	5.2.02.02.01.0003	1	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 - Pick Up	unit	277.265.000	
2025	5.2.02.02.01.0004		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
2025	5.2.02.02.01.0004	2	Kendaraan Bermotor Roda 2 - Lapangan tipe 2	unit	42.269.000	
2025	5.2.02.02.01.0004	8	Kendaraan Bermotor Roda 2 - Operasional tipe 6	unit	39.514.000	
2025	5.2.02.02.01.0004		Kendaraan Bermotor Roda 2 Listrik berbasis baterai untuk operasional	unit	28.000.000	
2025	5.2.02.05.02.0001		Belanja Modal Mebel			

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.2.02.05.02.0001		Gebyok/Penyekat Bahan Kayu Jati Forkopimda	M2	3.750.000	Ukiran 3 Dimensi
2025	5.2.02.05.02.0001		Standing Figura Jati Forkopimda	Unit	1.700.000	
2025	5.2.02.05.02.0006		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
2025	5.2.02.05.02.0006		Interaktif TV/Smartboard 75 inch	Unit	100.000.000	
2025	5.2.02.05.02.0006		Smart TV 100 inch	Unit	51.000.000	
2025	5.2.02.05.03.0001		Belanja Modal Meja Kerja Pejabat			
2025	5.2.02.05.03.0001	2	Meja Ukir	Unit	7.000.000	
2025	5.2.02.07.01.0001		Belanja Modal Alat Kedokteran Umum			
2025	5.2.02.07.01.0001		Alat Fisiotherapi	Unit	950.000.000	
2025	5.2.02.07.01.0001		Bed Pasien dengan ABS	Unit	10.000.000	
2025	5.2.02.07.01.0001		Bed Pasien Elektrik 3 crank	Unit	61.800.000	
2025	5.2.02.07.01.0001		Brankard	Unit	73.951.000	
2025	5.2.02.07.01.0001		DC Shock	Unit	352.500.000	
2025	5.2.02.07.01.0001		Instrument trolley	Unit	25.388.000	
2025	5.2.02.07.01.0004		Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah			
2025	5.2.02.07.01.0004		Anesthesi Machine	Unit	924.450.000	
2025	5.2.02.07.01.0004		Instrumen Basic Set	Unit	198.867.500	
2025	5.2.02.07.01.0004		Instrumen Katarak set	Unit	175.801.000	
2025	5.2.02.07.01.0004		Instrumen Orthopedic	Unit	401.867.500	
2025	5.2.02.07.01.0004		Lampu Operasi	Unit	574.250.000	
2025	5.2.02.07.01.0004		Meja Operasi Bedah syaraf	Unit	1.398.500.000	
2025	5.2.02.07.01.0004		Meja Operasi	Unit	419.500.000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2025	5.2.02.07.01.0004		Monitor Invasive/Pasien Monitor	Unit	187.700.000	
2025	5.2.02.07.01.0004		Timpanoplasty Set	Unit	78.886.000	
2025	5.2.02.07.01.0006		Belanja Modal Alat Kedokteran THT			
2025	5.2.02.07.01.0006		Teleskop THT	Unit	145.357.000	
2025	5.2.02.07.01.0006		Video laryngoscope	Unit	125.760.500	
2025	5.2.02.07.01.0014		Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung			
2025	5.2.02.07.01.0014		Echocardiography	Unit	1.315.000.000	
2025	5.2.02.07.02.0005		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya			
2025	5.2.02.07.02.0005		Mesin Fogging Swinfog SN50	Unit	47.500.000	
2025	5.2.02.18.01.0001		Belanja Modal Rambu Bersuar			
2025	5.2.02.18.01.0001		Warning Light	Unit	26.500.000	
2025	5.2.04.02.01.0006		Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi			
2025	5.2.04.02.01.0006		Pembuatan Sumur Bor Dangkal	Paket	15.000.000	

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2025

PENJELASAN DAN KETENTUAN

Standar Harga Satuan ini ditetapkan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang standar harga satuan regional yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari:

- I. Satuan biaya honorarium;
- II. a. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
b. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
- III. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Ketentuan dalam Standar Harga Satuan ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan.
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:

- 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

B. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

C. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- d. Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan kepada Ketua/Wakil Ketua PKK/Dharma Wanita/Dekranasda, yang besarnya disetarakan dengan honorarium narasumber/pembahas Pejabat Eselon II.

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal moderator tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

D. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi I
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

E. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

F. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Standar Harga Satuan ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

1. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
2. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
3. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
4. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
5. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

G. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

H. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.

I. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

J. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

K. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

4. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

L. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

M. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

1. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - a. Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - c. Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - e. Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
2. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penatalaksana Barang Milik Daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
3. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

II. a. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan dalam Standar Harga Satuan ini mengatur komponen perjalanan dinas sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri dengan jarak tempuh minimal 5 KM dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan lebih dari 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas dalam negeri untuk Reses DPRD lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang harian.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi dan dipertanggungjawabkan secara riil.

Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan satuan biaya untuk pelaksanaan tugas OPD yang bersifat insidentil dengan ketentuan dalam wilayah batas Kabupaten Pati (PP).

Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

TABEL
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA (lebih dari 8 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota	OH	Rp150.000,00

TABEL
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA - DIKLAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	R I A U	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	J A M B I	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	B A N T E N	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	B A L I	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33	P A P U A	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00

B. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

TABEL
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

C. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	PE.JABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II, I, PIHAK LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	PE.JABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II, I, PIHAK LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	B A L I	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

- 1) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- 2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- 3) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, kepada pendamping dan/atau ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menginap pada penginapan yang sama.

- 4) Dalam hal biaya penginapan pada penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, maka pendamping dan/atau ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.

D. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- 1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

TABEL
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDAACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDAACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60	BANDAACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61	BANDAACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62	BANDAACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63	BANDAACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64	BANDAACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65	BANDAACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66	BANDAACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67	BANDAACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68	BANDAACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69	BANDAACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDAACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	BIAK	BANDAACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDAACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDAACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDAACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDAACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
286	PALU	TOLi-TOLi	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

- a) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- b) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- c) Satuan Tiket Pesawat untuk Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD dapat menggunakan kelas bisnis.

2) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

TABEL
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

- a) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
 - b) Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- 3) Satuan biaya tiket kereta api dan bus perjalanan dinas dalam negeri

TABEL
SATUAN BIAYA TIKET KERETA API DAN BUS PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Tiket Kereta Api Pergi - Pulang - Tiket 1	orang/pp	Rp400.000,00
2	Biaya Tiket Kereta Api Pergi - Pulang - Tiket 2	orang/pp	Rp600.000,00
3	Biaya Tiket Kereta Api Pergi - Pulang - Tiket 3	orang/pp	Rp800.000,00
4	Biaya Tiket Kereta Api Pergi - Pulang - Tiket 4	orang/pp	Rp900.000,00
5	Biaya Tiket Kereta Api Pergi - Pulang - Tiket 5 (<i>Luxury</i>)	orang/pp	Rp2.500.000,00
6	Biaya Tiket Bus Pergi - Pulang - Tiket 1	orang/pp	Rp400.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Biaya Tiket Bus Pergi - Pulang - Tiket 2	orang/pp	Rp500.000,00
8	Biaya Tiket Bus Pergi - Pulang - Tiket 3	orang/pp	Rp600.000,00
9	Biaya Tiket Bus Pergi - Pulang - Tiket 4	orang/pp	Rp1.000.000,00

Biaya tiket kereta api dan bus perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket kereta api dan bus perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

II.b. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

A. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Ketentuan dalam Standar Harga Satuan ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

4. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rp1.732.000	Rp1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000	Rp1.126.000
3.	RIAU	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.229.000	Rp901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000	Rp634.000	Rp1.484.000	Rp1.105.000
5.	JAMBI	OP	Rp465.000	Rp595.000	Rp1.538.000	Rp1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000'	Rp502.000	Rp1.492.000	Rp853.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000	Rp718.000	Rp1.448.000	Rp1.207.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000	Rp1.029.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000	Rp921.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000	Rp714.000	Rp1.632.000	Rpl.269.000
11.	BANTEN	OP	Rp678.000	Rp930.000	Rp1.752.000	Rp1.608.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp567.000	Rp799.000	Rpl.914.000	Rp1.366.000
13.	DKI JAKARTA	OP	Rp760.000	Rp993.000	Rp2.257.000	Rp1.753.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000	Rp738.000	Rpl.576.000	Rpl.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000	Rp607.000	Rpl.470.000	Rpl.065.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000	Rp710.000	Rp2.159.000	Rpl.152.000
17.	BALI	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000	Rpl.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000	Rp800.000	Rpl.413.000	Rpl.303.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000	Rpl.046.000	Rp2.013.000	Rpl.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rpl.247.000	Rp1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.092.200	Rpl.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rpl.340.900	Rp925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rpl.250.000	Rpl.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000	Rp722.700	Rpl.763.300	Rpl.115.700
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rpl.250.000	Rpl.110.000
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.296.800	Rp952.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rpl.301.000	Rp964.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000	Rp986.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rpl.672.000	Rpl.092.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000	Rp552.000	Rpl.335.000	Rp949.000
31.	MALUKU	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rpl.881.000	Rpl.101.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rpl.220.000	Rpl.268.000
33.	PAPUA	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rpl.250.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000	Rpl.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000	Rpl.231.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rpl.250.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000	Rpl.129.000	Rp3.033.000	Rpl.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000	Rpl.070.000	Rp2.869.000	Rpl.809.000

TABEL
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rpl.075.000	Rp988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rpl.011.000	Rp922.000
3.	RIAU	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rpl.084.000	Rp711.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000	Rp962.000
5.	JAMBI	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.298.000	Rp950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000	Rp743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000	Rp502.000	Rp1.030.000	Rp893.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp950.000	Rp933.000
9.	BENGKULU	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.062.000	Rp811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000	Rp582.000	Rp1.115.000	Rp1.031.000
11.	BANTEN	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000	Rp1.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.110.000	Rp1.166.000
13.	DKI JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000	Rp1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp919.000	Rp777.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000	Rp507.000	Rp1.204.000	Rp839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000	Rp623.000	Rp1.784.000	Rp1.021.000
17.	BALI	OP	Rp488.000	Rp652.000	Rp1.569.000	Rp1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rp1.213.000	Rp1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp1.294.000	Rp1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000	Rp969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp1.902.000	Rp1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp1.219.000	Rp815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000	Rp478.000	Rp1.050.000	Rp802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000	Rp657.000	Rp1.603.000	Rp1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.050.000	Rp1.000.000
26.	GORONTALO	OP	Rp350.000	Rp492.000	Rp2.088.000	Rp842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.101.000	Rp854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000	Rp876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.520.000	Rp982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000	Rp604.000	Rp1.171.000	Rp1.068.000
31.	MALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.710.000	Rp991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp1.050.000	Rp1.146.000
33.	PAPUA	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000	Rp1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000	Rp1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000	Rp1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000	Rp1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000	Rp1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000	Rp1.676.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Ketentuan dalam Standar Harga Satuan ini mengatur mengenai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi

semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan

C. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

D. Sewa Kendaraan Dalam Kota Perjalanan Dinas Jabatan

Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar

minyak, dan pajak. Sewa kendaraan dalam kota berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

TABEL
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa Kendaraan Dalam Kota - Jawa	Hari	Rp1.000.000,00
2	Sewa Kendaraan Dalam Kota - Luar Jawa	Hari	Rp1.250.000,00

- E. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pihak Lain karena diundang oleh Perangkat Daerah atau karena kebutuhan kegiatan.
- 1) Istri/Suami Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dalam rangka mendampingi tugas disetarakan dengan perjalanan dinas pejabat yang diikuti;
 - 2) Ketua / Wakil Ketua PKK / Dharma Wanita / Dekranasda, disetarakan dengan perjalanan dinas pejabat eselon II.
- III. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001